



PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BITUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan *secara elektronik* dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bitung, 22 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung, Sulawesi Utara, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik XXXXXX@gmail.com**; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kendari, 23 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung, Sulawesi Utara, sebagai Tergugat Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti baik surat maupun Saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 03 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 27 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Bitg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah yang dicatat oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kota Bitung sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 10 September 2012;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXX, Kota Bitung selama kurang lebih 11 tahun sampai terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
 - 4.1 XXXXX, Laki-laki, TTL; Bitung, 30 Maret 2013, Pendidikan SD;
 - 4.2 XXXXX, Laki-laki, TTL; Bitung, 20 Juni 2015, Pendidikan SD;Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2023 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh;
 - 5.1 Tergugat ketika berselisih dengan Penggugat selalu diikuti dengan KDRT;
 - 5.2 Tergugat melakukan perselingkuhan;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2023, dimana Tergugat pulang ke rumah sudah pagi hari dan Penggugat mendapati alat kontrasepsi di dalam tas Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di XXXXX, Kota Bitung dan Tergugat tinggal di XXXXX, Kota Bitung;
7. Bahwa sejak berpisahanya Pengugat dan Tergugat selama kurang lebih 10 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar YM. Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar dapat memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan,;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan memberikan keterangan tambahan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan, di saat Tergugat sedang main game Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat kemudian Tergugat marah-marah dan

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Penggugat dan jika diminta tolong kepada Tergugat untuk membantu penggugat melakukan urusan rumah tangga Tergugatpun marah-marah dan memukul Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX tanggal 10 Februari 2023 atas nama XXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan bukti yang diungga dan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXX, Nomor XXXXX Tanggal 10 Setember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan bukti yang diungga dan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi keterangan orang yang sama REG No XXXXX tanggal 02 Oktober 2024 atas nama XXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili REG No. XXXXX tanggal 30 Oktober 2024 atas nama XXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi

Saksi 1 XXXXX, tempat dan tanggal lahir Bitung, 29 Agustus 2005, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2012 dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, sekarang keduanya diasuh oleh Tergugat
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX;
- Bahwa Setahu Saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni Tahun 2023, sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bertengkar lebih dari tiga kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena adanya pihak ketiga karena Tergugat sering berselingkuh dengan beberapa perempuan melalui aplikasi me cat, karena beberapa kali Penggugat dapati alat kontrasepsi (kondom) di tas kerja Tergugat;
- bahwa saksi sering melihat Tergugat sering melakukan Kdrt kepada Penggugat sampai kepala dan lengannya memar dan membiru, dan menendang saat tinggal bersama-sama saksi di XXXXX;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain namun Saksi mendengar cerita-cerita dari Penggugat bahwa Tergugat memiliki wanita lain dan Saksi sering melihat Tergugat pergi kerja sampai malam dan pulang di pagi hari dan ketika ditanya oleh Penggugat selalu terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah tantenya di XXXXX, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali sampai dengan sekarang;;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena sikap Tergugat yang demikian terhadap Penggugat;

Saksi 2, **XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Bitung, 24 Januari 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2012 dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, sekarang keduanya diasuh oleh Tergugat
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kakenturan satu;
- Bahwa Setahu Saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal Tahun 2023, sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bertengkar lebih dari tiga kali;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan adanya pihak ketiga yakni Tergugat sering berselingkuh dan saksi mendengar cerita dari Penggugat hubungan Tergugat dengan beberapa perempuan melalui aplikasi me cat, dan beberapa kali Penggugat dapati ada kondom di tas Tergugat;;
- bahwa saksi tidak melihat Tergugat sering melakukan Kdrt namun saksi melihat ada bekas pukulan (memar) di lengan, wajah dan kepala Penggugat membengkak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain namun Saksi mendengar cerita-cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir 2023, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal dirumah tantenya di XXXXX, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;;

- Bahwa Setelah pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali sampai dengan sekarang;;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena sikap Tergugat yang demikian terhadap Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Legal Standing

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kota Bitung sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 10 September 2012 dan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis,

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama jo Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan;

Upaya damai (tidak dapat dilaksanakan)

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan didalam persidangan Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai pasal 146 RBg. jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, jo pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 1 ayat 12 dan 13 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan angka 11 Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara Pemanggilan dan Pemberitahuan melalui Surat tercatat maka pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut secara surat tercatat melalui PT.Pos dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Termohon patut dinyatakan dalam

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang oleh Hakim diambil sebagai pendapatnya ;

لَمْ يَأْظُرْهُ فَبَجِيمٌ لِّفَن يَمْلَسُ مَا أَحْكَنَ مِمَّ كَأَحْيَ لِي عَدْنُ مَحَقْ لَهُ

Artinya :*"Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut *dengan surat tercatat* dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya sebagaimana petitum angka 2 dengan alasan bahwa pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak Juli 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat mempunyai wanita idaman lain karena Penggugat mendapat alat kontrasepsi di tasnya Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak November 2023 sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun dan sejak itu tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf C angka 3 (tiga)

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan menerangkan bahwa nama Penggugat dalam KTP dengan buku nikah tersebut adalah orang yang sama dan berdomisili pada XXXXX adalah wilayah hukum PA Bitung bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat dan P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti P.1 menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Bitung merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung dan isi bukti P.2 menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada hari ahad tanggal 29 September 2012 relevan dengan dalil gugatan angka (1) yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 3 ayat (1) huruf (b), Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibantah dengan bukti lain hal ini sesuai pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata selama tidak dibantah dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari ahad tanggal 29 September 2012, belum bercerai hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama **XXXXX** sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa saksi pertama menjelaskan yang pada pokoknya awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, yang mana Penggugat menemukan alat kontrasepsi pada tas kerjanya Tergugat bahkan sering pergi malam pulang pagi sikap Tergugat tersebut memicu pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak November 2023 sampai sekarang adalah fakta yang dilihat, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama **Sabrina Darmayanti Bernard** sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Penggugat menemukan alat kontrasepsi pada tas kerja Tergugat dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama selama 1 tahun adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu telah dewasa memberikan keterangan dibawah sumpah didalam persidangan secara terpisah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi **XXXXXX** dan **Sabrina Darmayanti Bernard** secara materil saling bersesuaian satu sama lain yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak November 2023 hingga sekarang 1 tahun lamanya dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima hal ini sesuai pasal 307, 308 dan 309 R.Bg *juncto* Pasal 1906, 1907 dan 1908 KUH Perdata;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Mahkama Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf C angka 3 (tiga) menyatakan pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan alas hak sebagaimana pasal 283 RBg dan tidak melawan hukum maka bukti yang di ajukan dipersidangan dikaitkan dengan keterangan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat suka pergi hingga malam hari dan pulang dipagi hari;
- Bahwa Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat memiliki alat kontrasepsi pria (kondom) yang di temukan oleh Penggugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sampai sekarang telah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa telah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan petitum satu persatu sebagai berikut:

Petitum tentang pengabulan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat berhubungan asmara dengan wanita lain yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama sejak November tahun 2023 hingga sekarang November 2024 telah 1 (satu) tahun lamanya menyebabkan retaknya ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang terbina sebelumnya;

Menimbang bahwa permasalahan rumah tangga tersebut diatas mengakibatkan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling peduli bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun isteri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana sikap dan sifat Tergugat yang tidak perduli terhadap penggugat bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang mengakibatkan penderitaan batin yang dialami oleh Penggugat sehingga perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut sebagaimana Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang maslahat/positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun social;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat yang disampaikan secara elektronik melalui ecourt, Penggugat tetap pada gugatannya yaitu tetap ingin bercerai maka dalam hal ini Hakim berpendapat dengan mengambil pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Iqna Juz II halaman 133 sebagai pendapat Hakim sebagai berikut;

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut **dikabulkan dengan verstek**;

Petitem tentang permintaan dijatuhkan talak ba'in

Menimbang bahwa dengan dikabulkan gugatan Penggugat tersebut maka secara bersamaan Pengadilan Agama Bitung menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bitung adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

tentang biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXX**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh **Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Hj Lutfiah.SH** sebagai

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Tunggal,

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hj Lutfiah.SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBPN	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Bitg